

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak restitusi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP sebagaimana pada Pasal 178 – Pasal 181 yang mana restitusi tersebut harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada anak korban dengan cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan restitusi pada tahap penyidikan sedangkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK, LPSK berwenang menghitung nilai kerugian dan memfasilitasi permohonan restitusi ke pengadilan, namun penagihan dan eksekusi pembayaran dari pelaku sering terkendala jika pelaku tidak mampu membayar atau disembunyikan asetnya. Adapun UU LPSK tersebut diganti dengan UU nomor 3 tahun 2026 tentang LPSK sebagaimana mencabut Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK, peraturan tersebut hadir sebagai instrumen pendukung seperti pengelolaan dana abadi/bantuan korban guna memastikan hak pemulihan dan ganti rugi korban lebih efektif.
2. Penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.B/2026/PN WNO sudah sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, putusan hakim

memerintahkan jaksa melakukan lelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam pelaksanaan eksekusi restitusi pelaku tidak mampu membayarkan restitusi tersebut sehingga pelaku hanya menjalankan pidana penjara pengganti, sehingga pemulihan hak korban tidak terpenuhi. Bahwa pada saat awal penyidikan tidak dilakukan penyitaan harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 179 ayat (4) KUHP, sehingga jaksa penuntut umum terkendala dalam melakukan lelang harta kekayaan pelaku tindak pidana. Sebagaimana UU LPSK dan KUHP itu sendiri belum mengatur terkait mekanisme pelaksanaan oleh aparat penegak hukum terkait melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana.

B. Saran

Saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah segera membuat aturan mengenai mekanisme pelaksanaan sita jaminan harta kekayaan pelaku tindak pidana terkait pembayaran restitusi, sehingga hak restitusi korban tersebut segera diterima dan pemulihan hak terhadap korban dapat dilaksanakan sebagaimana di atur dalam KUHP.
2. Agar aparat penegak hukum seperti Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum segera membuat aturan internal terkait mekanisme penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana dan

lelang sita jaminan restitusi sebagai upaya paksa terhadap restituti yang merupakan hak korban tindak pidana, sehingga pemulihan materiil bagi anak korban dapat terealisasi secara optimal.

